

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN DINAS
KETAHANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN
SUMBER DAYA ALAM
(Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh :

**TASYA RAMANDA
NPM : 1921020457**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN DINAS
KETAHANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN
SUMBER DAYA ALAM**

(Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

TASYA RAMANDA

NPM : 1921020457

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Muslim, M.H.I

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Terkait dengan peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam bahwa berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan masih perlu adanya peningkatan sumber daya alam. Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan sumber daya alam. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan yaitu adanya program-program kerja oleh Dinas Ketahanan pangan itu sendiri. Walaupun demikian, tidak semua kebijakan dan program berjalan dengan baik sehingga perlu dilihat lebih dalam bagaimana peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam. Mengingat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan mengatur mengenai pangan melalui kebijakannya akan meningkatkan sumber daya alam yang akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan itu sendiri. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam. Kedua, bagaimana Analisis *fiqh siyasah* tentang peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam dan analisis *Fiqh Siyasah* tentang peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode untuk menentukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual atau suatu pengamatan dan pencatatan mengenai peristiwa yang diselidiki, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan analisis data menggunakan metode *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan

mengenai peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam. Hasil dari penelitian ini maka peneliti menyimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan sudah berperan dalam meningkatkan sumber daya alam, namun belum maksimal. Hal ini ditunjukkan karena tidak semua program dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan terealisasi seperti tidak meratanya bantuan bibit/benih dan pupuk, tidak konsisten akan bantuan yang disalurkan, kurangnya antisipasi perubahan cuaca, dan teknologi yang belum mendukung. Apabila dilihat dalam analisis *fiqh siyasah* sudah sesuai dengan teori *fiqh siyasah* bahwa segala pengaturan dalam kehidupan dibuat dalam *fiqh siyasah dustur'iyah* yaitu mengatur tentang kepentingan warga (umat) yang tidak bertentangan dengan syari'at atau hukum Islam. peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam termasuk ke dalam hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu kepengurusan dan pengaturan kehidupan manusia dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

Kata Kunci : Dinas Ketahanan Pangan, Sumber Daya Alam, *Siyasah Syar'iyah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Ramanda

NPM : 1921020457

Program studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi Yang Berjudul “**Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)**” Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 September 2022



Tasya Ramanda
NPM 1921020457



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suramin Sukareme Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas
 Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan
 Sumber Daya Alam (Studi pada Dinas
 Ketahanan Pangan Pesisir Barat)**

Nama Mahasiswa

Tasya Ramanda

NPM

1921020457

Program studi

Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas

Syari'ah



MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Humedi Ja'far, S.Ag. M.H.

Muslim, M.H.I

NIP. 197208262003121002

NIP.

Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin, Sukareme Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)"** Disusun Oleh, **Tasya Ramanda, NPM: 1921020457**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah Dujikan Dalam Sidang Munaqosyah Di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Kamis, 13 Juli 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Pramudya Mulya, M.H.

Penguji I : Prof. Dr. H. M. W.anto, S.H., M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eti Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ

اللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

“Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”

(Q.S Ath-Thalaq : 3)

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi disetiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta. Ayahanda Usman Asfar dan Ibunda Maryati yang selalu memberikan dukungan, pengorbanan, nasehat, dan mengiringi serta mendoakan disetiap langkah perjalanan hidupku yang tidak bisa aku balas dengan apapun.
2. Adikku tersayang Aulia Nisa dan Berlin Ampasya yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang untukku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Tasya Ramanda lahir di Desa Tanjung Jati Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, pada tanggal 10 Agustus 2001, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Usman Asfar dan Ibu Maryati.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tanjung Setia 2006, lalu Sekolah Dasar di SD Negeri Pelita Jaya 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pesisir Selatan 2013-2017, dan penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 2017-2019.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melalui (UM-PTKIN). Selama SMA, penulis aktif dalam Gerakan Pramuka, Rohis, dan tergabung dalam kegiatan sekolah Vollyball sampai lulus.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan tak lupa shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“Analisis Fiqh Siyasaah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan Terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag. PhD selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syar'iyah*)
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muslim, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.
6. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik Perpustakaan Pusat maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah, yang telah menyediakan sumber bacaan dan pedoman dalam penulisan skripsi.
7. Keluarga perantauan seperjuanganku terkasih Richo Alpines, Rullika Novia, Siti Sarah, Tesi Yulya, Ema Pitriyana, Khoirunnisa, Firna Meliza, Desti Eka Wulandari, Ngah Evita Sari, Wo Desi Gustia Sari, Meriyanti, Rachel Claudio, Yoga Saputra, Rolin Aris, Ripkhi Parhan dan kawan-kawan yang senantiasa membersamai penulis baik suka maupun duka.
8. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2019 khususnya HTN Kelas G yang selalu bersama penulis selama menempuh pendidikan, dan memberikan semangat selama perjalanan penulis menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dalam iman, ilmu, amal dan mendewasakan baik berpikir dan bertindak.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 09 September 2022

Penulis



Tasya Ramanda

NPM 1921020457

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
SURAT PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah.....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	18
3. Pengertian Siyasah <i>Dusturi 'yyah</i>	20
4. Ruang Lingkup Siyasah <i>Dustur 'iyyah</i>	24
B. Ketahanan Pangan.....	28
1. Pengertian Pangan dan Ketahanan Pangan	28
2. Fungsi Pangan	32

3. Sumber-sumber Pangan	32
4. Jenis-jenis Pangan	34
5. Mutu dan Gizi Pangan	36
6. Pengawasan Pangan	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat	39
1. Sejarah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat	39
2. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat.....	40
3. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat.....	48
4. Strategi dan Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat.....	50
5. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam Kabupaten Pesisir Barat.....	53
B. Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam.....	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam.....	63
B. Analisis Fiqih Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat	42
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel

3.2 Strategi Dinas Ketahanan Pangan 51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan, karena judul merupakan petunjuk dalam memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam istilah-istilah yang digunakan dalam memahami isi dan maksud dari judul tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah “**Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)**”. Untuk lebih memahami pengertian dan maksud judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian dan istilah-istilah yang lengkap dan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan penyimpangan dalam memahami judul skripsi ini.

1. **Analisis** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara dan sebagainya).¹
2. **Fiqh Siyasah** adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²
3. **Peran** adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.³
4. **Dinas ketahanan pangan** merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok yaitu mendukung dan membantu kepala daerah / walikota melaksanakan urusan pemerintahan di

¹ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 275.

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 1.

³ Soekanto Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 243.

bidang pangan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Ketahanan pangan** merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.⁴
6. **Meningkatkan** adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas atau diartikan sebagai penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.
7. **Sumber Daya Alam (SDA)** adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul “**Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)**” adalah untuk meneliti secara mendalam bagaimana analisis fiqh siyasah tentang peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam dan bagaimana peran Dinas Ketahanan dalam dalam meningkatkan sumber daya alam.

B. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, mendefinisikan tentang ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik, jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Ketahanan Pangan, Nomor 68 Tahun 2002

⁵ Undang-undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Nomor 32 Tahun 2009

berkelanjutan. Penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tumbuh dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi masyarakat. Tujuan pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pemudidaya ikan, pelaku usaha pangan, melindungi serta mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional.⁶

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.⁷ Ketahanan pangan dan gizi adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik bagi yang diolah ataupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan makanan atau minuman.⁸

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian, tergantung pada keberhasilan pertaniannya untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Petani Indonesia membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, petani di Indonesia harus diperhatikan dengan baik agar negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris ini dapat terus memasok pangan yang bersumber dari petani

⁶ Undang-undang Tentang Pangan Nomor 18 Nomor 2012

⁷ Ibid.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi Nomor 17 Tahun 2015

dalam negeri.⁹

Ketahanan pangan sebagai komoditi yang memiliki fungsi sosial. Banyak sekali hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang yang mempunyai tugas pokok yaitu mendukung dan membantu kepala daerah/walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi produksi padi Provinsi Lampung pada tahun 2022 makin meningkat dimana Provinsi Lampung menjadi penghasil padi peringkat ke-2 Sumatera dan 6 secara Nasional. Maka dari itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan petani dan semua pihak yang terlibat dalam proses pertanian secara bersama-sama dengan berupaya menjaga ketersediaan bibit dan pupuk, penanganan panen dan pasca panen, pendampingan budidaya ketersediaan teknologi pangan, pemodalan dan penyualuran air irigasi. Adapun pihak yang terlibat antara lain supplier, distributor, perbankan, petani, pembeli dan pemerintah Provinsi.¹⁰

Kabupaten Pesisir Barat sebagai kabupaten termuda dikenal dengan sumber daya alamnya yang berlimpah seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan wisata pantai yang masih lestari. Untuk menjaga dan meningkatkan sumber daya alam tersebut maka diperlukan peran Dinas Ketahanan Pangan serta masyarakat dalam menyeimbangan dan meningkatkan sumber daya alam di Pesisir Barat ini. Karena ketahanan pangan merupakan komoditi yang

⁹ I Ketut Suratha, "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2015): 68, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/10172/6473>

¹⁰ Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, "Program Kartu Petani Berjaya Lampung", 2022, [https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/program-kartu-petani-berjaya#:~:text=program%20Kartu%20Petani%20Berjaya%20\(PKPB,integrasi%20melalui%20pemanfaatan%20teknologi%20informasi](https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/program-kartu-petani-berjaya#:~:text=program%20Kartu%20Petani%20Berjaya%20(PKPB,integrasi%20melalui%20pemanfaatan%20teknologi%20informasi)

memiliki fungsi sosial. Maka dari itu, ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang sangat penting. Banyak sekali hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan antara lain kesediaan bahan pangan, stabilitas ketersediaan bahan pangan dan lain sebagainya. Kabupaten Pesisir Barat dalam hal meningkatkan sumber daya alam masih terbelang berkembang, maka dari itu diperlukan peningkatan sumber daya alam yang dibantu oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Dinas ketahanan pangan mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Barat.¹¹

Pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan sumber daya alam. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan yaitu adanya program-program kerja oleh Dinas Ketahanan pangan itu sendiri. Walaupun kebijakan pemerintah sudah berlaku dan berjalan, namun jika dilihat dari sumber daya alamnya masih belum adanya peningkatan dan belum berkembang. Tentunya hal ini juga dipergaruhi dan disebabkan oleh beberapa faktor.

Menurut Ibn' Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim mendefinisikan :

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الي الصلاح وأبعد
عن الفساد وان لم يضعه الرسول ولا نزل ب

*Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan , sekalipun Rasullulah tidak menetapkan dan Allah SWT tidak menentukannya.*¹²

¹¹ Peraturan Bupati Pesisir Barat Tentang Dewan Ketahanan Pangan Nomor 10 Tahun 2018

¹² Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22-24

Terdapat beberapa istilah dalam lingkup siyasah. Salah satunya yaitu *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* membahas mengenai masalah perundang-undangan, *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, biasanya hanya dibatasi untuk membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan Pesisir Barat)”.

1. Identifikasi Masalah

- a. Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam kurang maksimal.
- b. Upaya-upaya Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam yang belum maksimal.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan menghindari perubahan menjadi terlalu luas, maka penulis akan membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada kajian ini lebih dikhususkan pada Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam.

¹³ Al-Maududi Abul A'la, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 34.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, adapun permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah tentang peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam.
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyasah tentang peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penyusunan proposal ini adalah :

1. Kegunaan Teoris, yaitu untuk menambah referensi pengetahuan dan wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Analisis Fiqh Siyasah tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam.
2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai acuan bagi pemerintahan daerah khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan dalam hal meningkatkan sumber daya alam.
3. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat dan kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi atas nama Reka Yolanda dengan judul Peran Dinas Ketahanan Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan di Kota Pidie.

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 menjelaskan tentang ketahanan pangan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam pengelolaan stok pangan di Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengelolaan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki beragam potensi wisata, perkebunan, kelautan dan sumber daya alam. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam upaya pengelolaan stok pangan dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Pidie sudah berperan namun belum maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh dua indikator antara lain peran aktif yaitu adanya kerja sama dan koordinasi mengenai stok pangan dan melakukan pengelolaan stok pangan skala kecil, dan peran partisipatif yaitu menyelenggarakan pasar murah dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan peran pasif sudah berperan namun belum maksimal, hal ini ditandai dengan adanya pangan beras yang sudah dikelola masyarakat terhambat proses penjualan keluar daerah karena pengetahuan masyarakat yang kurang terkait dengan ekspor.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang

akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terdapat adanya perbedaan dalam objek penelitian. Penelitian tersebut hanya membahas pengelolaan stok pangan maka peneliti membahas peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam serta menganalisisnya dalam kajian *fiqh siyasah*.¹⁴

2. Skripsi atas nama Rosella Pertiwi dengan judul Peranan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Status Ketahanan Pangan di Provinsi Riau.

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2017).

Latar belakang penelitian ini adalah status Ketahanan Pangan di Provinsi Riau dari tahun 2013-2015 adalah rawan dan terdapat kecenderungan menurunnya persentase luas panen tanaman pangan dari tahun 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Provinsi Riau dalam meningkatkan status ketahanan pangan dalam di Provinsi Riau. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa peranan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan ketahanan pangan sudah cukup baik melalui Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terdapat adanya perbedaan dalam meningkatkan objek penelitian. Penelitian tersebut membahas mengenai meningkatkan status ketahanan pangan maka peneliti membahas peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam serta menganalisisnya dalam kajian *fiqh siyasah*.¹⁵

¹⁴ Reka Yolanda, "Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan Di Kabupaten Pidie" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

¹⁵ Tanti Yulianti, "Peran Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Petani Di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Ratu" (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2019).

3. Skripsi atas nama Tanti Yulianti dengan judul Peranan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Petani di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Ratu.

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangkaraya (2019).

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian seperti subsidi sarana produksi pertanian pupuk (urea, ZA, dan KCL) dan Kredit Usaha Tani (KUT) menjadi pendukung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat petani di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota palangkaraya dalam meningkatkan perekonomian yang difokuskan pada usaha tani yang ada di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kota Palangkaraya sudah berperan dalam membantu pertanian yang ada dan sudah banyaknya program pemerintah di bidang pertanian.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terdapat adanya perbedaan dalam objek penelitian. Penelitian tersebut membahas peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan perekonomian masyarakat petani maka peneliti akan membahas bagaimana peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam serta menganalisisnya dalam kajian *fiqh siyasah*.¹⁶

¹⁶ Rosella Pertiwi, "Peranan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Status Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu ilmu pengetahuan berbagai metode dan praktis serta teori yang dipergunakan dalam praktek operasional kerja penelitian ilmiah.¹⁷ Adapun data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu, terdapat beberapa langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Penelitian lapangan (*field research*) dapat dianggap juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di kawah (lapangan) kerja penelitian.¹⁸ Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati mengenai Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam.

¹⁷ Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), 152

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 6

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode didalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis dan memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan mengenai Analisis Fiqh Siyasah Tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Dalam hal ini data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat yaitu bagian dari peran dalam meningkatkan sumber daya alam dan sebagian dari sekretaris Kepala Dinas dan staff karyawan Dinas Ketahanan Pangan sebagai sumber informasi yang memahami dan melaksanakan kebijakan dan program dalam pengelolaan ketahanan pangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, SMS dan lainnya, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁹ Data sekunder yang diperoleh peneliti yaitu dari buku-buku, jurnal, peraturan daerah, Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 22

3. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Adapun teknik penentuan responden yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukannya dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki sampel.²⁰

Adapun responden yang peneliti ambil yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, 2 orang staff Dinas Ketahanan Pangan dan 2 orang perwakilan warga Pesisir Barat dimana tempat tinggalnya terdapat sumber daya alam yang akan menjadi informasi untuk menyelesaikan permasalahan ada/tidak adanya peningkatan sumber daya alam oleh Dinas Ketahanan Pangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini digunakan beberapa metode, antara lain:

a. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.²¹ Metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.²² Pada praktiknya yaitu menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pegawai dinas ketahanan pangan (yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan ketahanan pangan), serta sebagian masyarakat.

²⁰ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bina Aksara, 1996), 98

²¹ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002), 116

²² Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161-162

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk diramaikan.²³

5. Metode Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak lengkap atau meragukan. Tujuan dari editing ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup baik.
- b. *Klasifikasi Data*, adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan (observasi). Seluruh data yang diperoleh akan dibaca dan ditela'ah secara mendalam lalu digolongkan sesuai dengan kebutuhan.²⁴
- c. *Sistematiasi Data*, menurut Abdulkadir Muhammad sistematiasi data (*systematizing*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian ini ialah peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam akan dikaji menggunakan metode kualitatif (tidak berbentuk angka tetapi serangkaian informasi) yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan program pengelolaan ketahanan pangan , agar dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini. Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif yaitu mempelajari suatu

²³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 127

²⁴ Ibid.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 231

gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki²⁶. Metode berfikir induktif ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan kebijakan dan program dari peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam di Kabupaten Pesisir Barat.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari lima bab tersebut yaitu :

BAB I Pendahuluan, pada pembahasan di dalam bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pengertian *siyasah Dusturi'iyah*, ruang lingkup *siyasah Dusturi'iyah*, pengertian pangan dan ketahanan pangan, fungsi pangan. sumber-sumber pangan, jenis-jenis pangan, dan pengawasan pangan.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran tentang Sejarah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat, Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat, Strategi dan program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat, Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan Sumber Daya Alam dan Peran Dinas Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Alam.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan sumber daya alam dan Pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran Dinas Ketahanan Pangan dalam meningkatkan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231

sumber daya alam.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Fiqh disebut juga dengan hukum islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan kondisi manusia itu sendiri.²⁷

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara merupakan isi yang mendominasi perbincangan sejarah umat Islam semenjak abad 9 M – 21 M.²⁸ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”. Sementara menurut Louis Ma’luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Group, 2014), 3

²⁸ Frenki, “Urgensi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Pilihan Para Pengusaha Negara Islam Pada Periode Klasik Pemikiran Politik Moh. Natsir Tentang Hubungan Islam Dengan Negara,” *Jurnal Asas*, Volume 7 Nomor 1 (2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1380>

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Adapun menurut Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* yaitu “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁹

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara).³⁰

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah iddariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional), dan keuangan negara.³¹

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 4

³⁰ Ibid, 14

³¹ Ibid

- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Perperangan)³²

Ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah* (peradilan), *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).³³

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [04]: 59)

Ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan

³² Ibid, 15

³³ Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, 1993), 8-9

Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rosulnya tidak perlu ditaati dan dipatuhi.³⁴

3. Pengertian *Siyasah Dustur'iyah*

Siyasah Dustur'iyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundangan-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintahan dan warga negara serta hak-hak negara yang wajib dilindungi.³⁵

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak terlepas dari dua hal: pertama, dalil-dalil, kully, baik itu ayatayat Al-Qur'an dan Hadits, *maqosidusy syar'iyah* dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tidak bisa dirubah.³⁶

a. Konstitusi

Konstitusi disebut dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah "seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis

³⁴ Wahyu Abdul Fajar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3 Nomor 1 (2018) : 8, www.academia.edu/3636
https://www.academia.edu/40133636/FIQH_SIYASAH_DALAM_PERSPEKTIF_AL_QURAN_DAN_AL_HADIST

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 177

³⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syar'iyah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013), 46

(konvensi). Menurut bahasa Indonesia, *dustur* diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara.³⁷

Pembahasan tentang konstitusi juga berkaitan dengan sumber-sumber kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang di perintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. Sebagai contoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diusahakan sesuai dengan semangat masyarakat Indonesia yang majemuk, sehingga dapat menampung aspirasi semua pihak dan menjamin persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, umat islam bersedia menerima keberatan pihak kristen di bagian Timur Indonesia agar mencabut beberapa klausul dalam rumusan undang-undang dasar tersebut.³⁸

Menurut ulama fiqh siyasah , pada awalnya pola hubungan antara pemerintah dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat. Karena adat istiadat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mereka berlaku sewenang-wenang dan melanggar hak-hak asasi rakyatnya. Sebagai reaksi, rakyat pun melakukan pemberontakan, perlawanan bahkan revolusi untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa secara absolut tersebut.

Terdapat teori-teori tentang hubungan timbal balik

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 281

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177

penguasa-rakyat. Diantaranya adalah teori “kontrak sosial” yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M), John Locke (1632-1709 M), J.J. Rousseau (1712-1798 M). Teori ini, dengan beberapa perbedaan, berasumsi bahwa pemerintah dan rakyat memiliki kewajiban timbal balik secara berimbang. Pemerintah berkewajiban membimbing rakyat dan mengelola negara dengan sebaik-baiknya, karena rakyat telah memberikan sebagian hak dan kebebasannya serta berjanji setia pada mereka yang mengurus kepentingan rakyat.³⁹

b. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.⁴⁰

Siyasah tasyri'iyah (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam yang meliputi : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

³⁹ Ibid, 180

⁴⁰ Ibid, 187

Jadi, kekuasaan legilatif *al-sulthah al-tasyri'iyah* menjalankan tugas *siyasah tasyri'iyah*-nya yang dilaksanakan oleh *Ahlu ahalliwal Aqdi* untuk membuat suatu hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam.⁴¹

Adapun unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Pemikir-pemikir barat barat merumuskan teori mereka tentang *Trias Politica*. Ketiga kekuasaan ini- Kekuasaan *tasri'iyah* (legislatif), Kekuasaan *Tanfidziyah* (eksekutif), kekuasaan *qada'iyah* (yudikatif). Terdapat 2 fungsi lembaga legislatif, Pertama: undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadis. Kedua: yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Kalau terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi mematuhi perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaunya dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan antisipasif terhadap perkembangan masyarakat.

c. *Ummah*

Kata "*ummah*" (diindonesiakan menjadi umat) adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat, akan tetapi sering dipahami secara keliru. Dalam Ensiklopedi Indonesia, istilah "umat" mengandung empat macam

⁴¹ Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influnse Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (2021) : 65, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

pengertian, yaitu: (1) bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan, (2) penganut suatu agama atau pengikut Nabi, (3) khalayak ramai, dan (4) umum, seluruh, umat manusia.⁴²

Istilah “*ummah*” adalah sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa Barat. Pada mulanya, kalangan pemikir politik dan orientalis Barat mencoba memadankan kata *ummah* dengan kata *nation* (bangsa) atau *nationstate* (negara-kebangsaan). Guru besar Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Malaysia, terlalu menyederhanakan pengertian kalau kita membuat permasaan antara kata *ummah* dan *community* ini.⁴³ Ada perbedaan prinsip antara kedua term ini. Komunitas merupakan suatu kelompok masyarakat yang mempunyai perasaan bersama dan memiliki identitas komunal. Kesamaan budaya, kesamaan wilayah, darah, suku atau kebangsaan, atau dari gabungan semua ini.⁴⁴

Adapun basis *ummah* tidak didasarkan pada ras, bahasa, sejarah atau gabungan dan tidak bergantung pada batas-batas geografis. *Ummah* bersifat universal, meliputi kaum muslim, dan disatukan oleh ikatan ideologi yang kuat dan komprehensif, yaitu Islam.⁴⁵

Pemakaian kata *ummah* dalam Piagam Madinah mengandung pengertian, antara lain :

- 1) Organisasi yang diikat oleh akidah Islam. Pertama, Organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan piagam madinah dapat dicatat beberapa ciri esensi yang menggambarkan ummah (Islam).

⁴² Hasan Shadili, *Pemimpin Redaksi, Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ictiar Baru-Van Hoeve, 1983), 6

⁴³ Abdul Rahman Moten, *Polotical Science : An Islamic Persoetive* (USA: St. Martin Inc, 1996), 63

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

- 2) Islam yang memberikan identitas pada *ummah* mengajarkan semangat universal. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia seluruhnya adalah sama. Karena Islam tidak mengakui kasta, kelas sosial dan warna kulit sebagai pembeda manusia.
- 3) Karena Islam bersifat universal maka Islam juga bersifat organik. Kesatuan organik ini diikat oleh semangat persaudaraan seiman. Persaudaraan dalam islam tidak berdasarkan hubungan-hubungan primordial seperti kekeluargaan, darah dan keturunan.
- 4) Berdasarkan prinsip ketiga diatas, Islam tidak dapat mendukung ajaran kolektivisme komunisme dan individualisme kaum kapitalis. Islam mengakui hak-hak milik individu.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka sistem politik yang digariskan oleh Islam tidak sama dengan pandangan-pandangan Barat.⁴⁶

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (Q.S Al-Mujadalah : 22)

Yang dimaksud dengan pertolongan ialah kemauan bathin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh dan lain lain. Lapisan pertama, kata umat bisa disamakan dengan

⁴⁶ Kun Budianto, “Kelembagaan Politik Islam : Konsep Konstitusi, Legislati, Demokrasi, Ummah Dan Syuro,” *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2017), 160, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp/article/download/4040/2556/>

mahluk Tuhan, sehingga burungpun disebut umat, semut yang berkeliaran pun juga bisa disebut umat dari umat-umat Allah. Lapisan kedua, kata umat berarti umat manusia secara keseluruhan. Lapisan ketiga, kata umat berarti suatu kemunitas manusia. Dalam lapisan ini bisa dibedakan antara umat Islam dan umat non-muslim.

Sedangkan makna *ummah* dalam arti lebih luas tidak hanya terbatas pada masyarakat Madinah. Dalam dokumen yang disebut ” Konstitusi Madinah” istilah Ummah digunakan dalam dua arti yang berbeda dalam dua arti yang berbeda dalam dua bagian dokumen :

- 1) Pada bagian awal istilah itu digunakan dalam arti khusus, yakni masyarakat keagamaan orang-orang yang beriman; dan
- 2) Pada bagian kedua, kata itu diartikan sebagai masyarakat persekutuan secara umum.

Namun demikian, corak dengan masyarakat non-muslim itu dipandang tidak merubah keunikan dasar dan kekhususan umat Islam. Sisi paling penting peran *Ummah* sama dengan solidaritas mekanis yang muncul dari keberadaan manusia dalam suatu dalam Islam adalah tingkat solidaritasnya yang tinggi. Solidaritas Islam adalah sebuah solidaritas organik (keluarga) yang menciptakan dan berupaya mengayuh tujuan yang bersifat umum dan menghendaki parsitifasi setiap warganya untuk merealisasikan tujuan itu dalam batas-batas perangkat yang dimiliki sejalan dengan keragaman tugas (kewajiban) masing-masing.⁴⁷

1. Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber Daya Alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai berbagai kepentingan dalam kehidupan manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar lingkungan hidup. Sumber daya alam bisa terdapat dimana saja seperti didalam tanah, air, permukaan tanah, udara dan lain sebagainya. Bagi manusia, hakikat sumber daya alam sangat penting baik sumber

⁴⁷ Ibid

daya alam yang berupa benda-benda hidup (hayati) dan benda mati (non hayati). Kedua macam sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Sumber daya alam hayati merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya ini terdiri atas flora dan fauna. Hayati berarti sesuatu yang hidup dan dapat mengalami kematian. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya yang tidak hidup dan tidak mengalami kematian seperti air, dan udara.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴⁸

2. Teori Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Teori peran yang dikemukakan oleh Khantz dan Kahn menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Seseorang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku.⁴⁹

⁴⁸ Nur Ariska, "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pariwisata Dante Pine Kabupaten Enrekang" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 10

⁴⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 267

B. Ketahanan Pangan

1. Pengertian Pangan dan Ketahanan Pangan

Istilah pangan atau food dalam kata mandarin dituliskan dua bagian yang satu berarti manusia atau human dan yang lain berarti baik atau good. Hal ini berarti bahwa pangan seharusnya bagus, bermutu dan aman bila dikonsumsi manusia.⁵⁰

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia, selain itu pangan juga merupakan komoditas dagang yang sangat berperan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya karena cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.⁵¹

Pangan diidentikkan dengan beras karena jenis pangan yaitu makanan pokok utama warga Indonesia. Beras memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi juga menunjang untuk peningkatan sumber daya alam, beras merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.⁵² Ketersediaan pangan sangat penting bagi masyarakat, pangan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia adalah beras dikarenakan beras adalah makanan pokok warga Indonesia. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi masyarakat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya alam.

Menurut Karsin pangan yaitu kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan

⁵⁰ PakTaniDigital, "Pengelompokan Bahan Pangan Pokok," Berita Pertanian, 2020, <https://paktanidigital.com/article/pengelompokan-bahan-pangan-pokok/#.Y1drxOyyRPw>

⁵¹ Enceng Sobari, *Teknologi Pengelolaan Pangan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), 3

⁵² Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2009), 9

kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan.

Undang-undang No.18 Tahun 2012 pangan didefinisikan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengelolaan dan pembuatan makanan dan minuman.

Ketahanan pangan, menurut Undang-undang No.18 Tahun 2012 ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika terpenuhinya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.⁵³

Terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan ketahanan pangan, antara lain :

- a. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan menaikkan tingkat produksi pangan secara keseluruhan. Peningkatan pangan dan daya beli masyarakat merupakan hal yang tidak mudah karena terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh suatu negara.
- b. Pendistribusian kembali pangan dari daerah ke daerah defisit pangan dengan menggunakan mekanisme yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat

⁵³ Undang-Undang Tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012

miskin yang kekurangan pangan, selain menaikan insentif untuk meningkatkan produksi pangan dalam jangka panjang.

Tiga pilar dalam ketahanan pangan yang terdapat dalam UU No.18 Tahun 2012 tersebut adalah ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (*stability*) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan mampu terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing. Ketiga pilar ketahanan pangan tersebut harus dapat terwujud secara bersama-sama atau seimbang. Pilar ketersediaan dapat dipenuhi baik dari hasil produksi dalam negeri dan peningkatan sumber daya alamnya.⁵⁴

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. *International Conference of Nutrition* pada tahun 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyempurnakan definisi mengenai ketahanan pangan, yakni tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang, baik dalam jumlah maupun mutu pada setiap individu untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Artinya, manusia dapat setiap saat memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup agar hidup sehat dan produktif.

Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketahanan pangan. Bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

⁵⁴ Admin, "Pilar Ketahanan Pangan," Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, 2019, <https://disphan.asahankab.go.id/index.php/content/news/pilar-ketahanan-pangan>

- b) Perumusan kebijakan dinas di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekarangaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c) Pelaksanaan kebijakan dinas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekarangaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekarangaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekarangaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelaporan penyelenggaraan konsumsi dan keamanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekarangaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekarangaman konsumsi dan keamanan pangan;
- h) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.⁵⁵

Strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat;
- 2) Pengembangan sistem dan usaha agrobisnis;
- 3) Mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelakuan pemerintah sebagai fasiliator;
- 4) Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga, dan mampu

⁵⁵Noviyanto Rahmadi, "Tugas Pokok Dan Fungsi," Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, 2019, <https://dkp.samarindakota.go.id/tugas-pokok-fungsi>

menyalurkan kelebihan produksi pangan untuk memperoleh harga yang wajar;

- 5) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan, dan pengendalian.

2. Fungsi Pangan

Menurut Winarno dan Astawan, fungsi pangan dibedakan menjadi tiga fungsi antara lain :

- a. Fungsi Primer (*primary function*), adalah fungsi pangan yang utama bagi manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh, sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan bobot tubuh.
- b. Fungsi Sekunder (*secondary function*), adalah memiliki penampakan dan cita rasa yang baik, karena bagaimanapun tingginya kandungan gizi suatu bahan pangan akan ditolak oleh konsumen bila penampakan dan cita rasanya tidak menarik dan memenuhi selera konsumen.
- c. Fungsi Tertier (*tertiary function*), yaitu semakin tinggi tingkat kemakmuran dan kesadaran seseorang terhadap kesehatan, maka tuntutan terhadap ketiga fungsi pangan tersebut akan semakin tinggi.⁵⁶

3. Sumber-sumber Pangan

Sumber pangan adalah segala potensi makanan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehat, layak dan memiliki kandungan yang bermanfaat.

a. Jenis Gandum

- 1) Beras Putih, adalah gabah yang bagian kulitnya telah dibuang dengan cara digiling sehingga hanya bulir gabahnya yang tertinggal. Bulir gabah inilah yang disebut dengan beras.
- 2) Beras Merah, umumnya ditumbuk atau pecah kulit sehingga kulit ari (bekatul) masih menempel. Bekatul inilah yang kaya akan serat dan minyak alami.
- 3)

⁵⁶ I Ketut Suter, "Pangan Fungsional Dan Prospek Pengembangannya," Universitas Udayana Bali, 2013, <https://repository.unud.ac.id>

b. Jenis Umbi-umbian

- 1) Kentang, merupakan satu-satunya jenis umbi-umbian yang kaya akan vitamin C.
- 2) Umbi Garut, yaitu tanaman yang memiliki akar rimpang dengan bentuk busur panah.
- 3) Umbi Talas, berpotensi menjadi makanan pokok selain beras karena mengandung karbohidrat.
- 4) Singkong, memiliki nilai strategis yang sama atau sebagai pengganti nasi putih, dan lain sebagainya.

c. Jenis Kacang-kacangan

- 1) Kacang tanah, memiliki kandungan gizi yang tinggi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan menurunkan tekanan darah tinggi.
- 2) Kacang merah, kandungan protein nabati memiliki sifat rendah lemak sehingga dapat membantu penderita diabetes untuk menurunkan kadar gula.
- 3) Kedelai, *genistein* pada kedelai bermanfaat untuk mengontrol jumlah lemak dalam tubuh.
- 4) Kacang hijau, sejenis tanaman budidaya dan palawija yang terkenal luas di daerah tropis.
- 5) Jagung, merupakan sumber pangan dunia yang terpenting selain beras dan gandum.

d. Jenis daging/ikan

- 1) Daging sapi, termasuk salah satu sumber esensial dari protein hewani dan lemak yang terbilang kaya dalam pemenuhan kebutuhan gizi manusia.
- 2) Daging ayam, merupakan jenis daging yang rendah kadar lemaknya yang termasuk asam lemak tidak jenuh dan juga merupakan daging yang paling unggul.
- 3) Ikan, memiliki fungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel darah merah dan menghambat proses penuaan.

e. Jenis sayuran

- 1) Bayam, merupakan sayuran yang kaya akan zat besi yang diperlukan tubuh sebagai pembentuk sel-sel darah merah sehingga dapat terhindar dari penyakit kurang darah (anemia).

- 2) Kangkung, memiliki sumber protein yang baik, folat, asam *pantothenic* dan tembaga, serta sumber yang baik dari vitamin A,C,E,K,B6, kalsium dan lain-lain.
 - 3) Tomat, merupakan tumbuhan siklus hidup singkat.
 - 4) Wortel, merupakan sumber pangan yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah yang besar.
 - 5) Brokoli, adalah jenis tanaman sayuran yang termasuk dalam suku kubis-kubisan, dan lain sebagainya.
- f. Lain-lain
- 1) Sagu, adalah butiran atau tepung yang diperoleh dari teras batang pohon sagu atau rumbia.
 - 2) Sukun, dapat dijadikan pangan alternative karena keberadaannya tidak seiring dengan pangan konvensional (beras).
 - 3) Susu kedelai, dapat meningkatkan nilai gizi protein dari nasi dan makanan sereal lainnya.

4. Jenis-jenis Pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi untuk tubuh.⁵⁷

Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Pangan Segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan atau dalam artian pangan yang masih mentah, baru saja diambil dari sumber pangan, baik berupa nabati dan hewani. Pangan segar dapat dikonsumsi langsung atau tidak langsung, yakni dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Pemanfaatan bahan pangan yang akan digunakan harus mewaspadai aspek keamanan pangan.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pangan Tahun 2012

g. Pangan Olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil pengolahan dengan cara dan metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.⁵⁸

h. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

i. Pangan Olahan Tertentu

Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan.⁵⁹ Adapun jenis tanaman pangan, antara lain :

1) Serealia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Serealia merupakan tanaman rumput-rumputan yang bijinya digunakan sebagai makanan manusia, seperti padi dan gandum. Serealia adalah biji-bijian yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi, sehingga banyak dijadikan sebagai makanan pokok. Serealia adalah biji-bijian yang kaya akan karbohidrat.⁶⁰

2) Biji-bijian

Secara sederhana, biji-bijian adalah biji kering yang bisa dimakan yang biasa disebut dengan sereal. Sereal biji-bijian adalah makanan sumber energi terbesar di dunia. Biji-bijian mengandung banyak nutrisi, seperti serat, magnesium, zat besi, vitamin B, fitonutrien dan lainnya.

3) Umbi-umbian

Tanaman umbi-umbian yaitu tanaman yang ditanam untuk dipanen umbinya karena di dalam umbi terdapat kandungan karbohidrat untuk sumber nutrisi bagi tubuh. Umbi-umbian merupakan bahan yang berasal dari dalam tanah, misalnya ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut,

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Titis Sari Kusuma, *Ilmu Bahan Makanan*, (Malang: UB Press, 2020), 17

gadung, kimpul, talas, gembili, ganyong, dan sebagainya.⁶¹

4) Jenis tanaman lainnya

Selain ketiga jenis tanaman pangan di atas, ada jenis tanaman pangan lainnya yaitu sagu yang diambil batangnya dan sukun yang merupakan buah.

5. Mutu dan Gizi Pangan

Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Gizi pangan adalah zat dan senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.⁶²

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai penerapan konsep mutu, antara lain :

a. Kramer dan Twigg

Mutu merupakan gabungan atribut produk yang dinilai secara organoleptic (warna, tekstur, rasa dan bau). Hal ini digunakan konsumen untuk memilih produk secara total.

b. Gatchallan

Mutu dianggap sebagai derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi berulang (seragam atau konsisten dalam standard an spesifikasi). Terutama sifat organolepticnya.

c. Juran

Mutu sebagai kepuasan (kebutuhan dan harga) yang didapatkan konsumen dari integritas produk yang dihasilkan produsen.

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, mutu pangan diartikan sebagai nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan

⁶¹ Evy Latifah, "Identifikasi Dan Deskripsi Tanaman Umbi-Umbian Pengganti Karbohidrat di Kabupaten Trenggalek," *Jurnal Penelitian Agronomi*, Volume 2 Nomor 22 (Oktober 2022), <https://jurnal.uns.ac.id/agrosains/article/view/43787>

⁶² Undang-Undang Tentang Pangan Tahun 2012

minuman.⁶³ Adapun karakteristik mutu pangan menurut menurut Kramer dan Twigg yaitu :

- 1) Karakteristik fisik/tampak, meliputi penampilan warna, ukuran, bentuk, dan cacat fisik, kinestika yaitu tekstur, kekentalan dan konsistensi, flavor yaitu sensasi dari kombinasi bau dan cicip.
- 2) Karakteristik tersembunyi, yaitu nilai dan gizi dan keamanan mikrobiologis.⁶⁴

Nilai gizi pangan ditentukan berdasarkan :

- a) Kadar zat gizi merupakan komposisi kimia dan ukuran kepadatan zat gizi pangan yang secara gratis besarnya dikelompokkan menjadi lima kelompok besar yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin.
- b) Mutu zat gizi pangan diukur berdasarkan dapat atau tidaknya zat-zat gizi digunakan oleh tubuh.

Faktor yang mempengaruhi nilai gizi pangan, dibagi menjadi dua :

1. Faktor pra-panen, meliputi : sifat genetik tanaman/hewan, iklim/musim, jenis tanah, cara pembudidayaan, dan cara panen.
2. Faktor pasca-panen, meliputi : perlakuan pasca panen (penanganan, pengangkutan, pengolahan, pengepakan), kondisi lingkungan (suhu, kelembaban), higienis dan sanitasi serta jangka waktu setelah dipanen sampai dikonsumsi.⁶⁵

6. Pengawasan Pangan

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi adalah aman, layak, dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan

⁶³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan Nomor 28 Tahun 2004

⁶⁴ Aufa Aulia Kanza Sukma Chaedir Umar, *Mutu, Gizi Dan Keamanana Pangan* (Bandung: Departemen Biologi UNPAD, 2015), 3

⁶⁵ Ibid

mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 108 tentang pangan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.

Pengawasan dilakukan terdapat pemenuhan :

- a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan.

Pengawasan terhadap :

- 1) Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
- 2) Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- 3) Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pangan.

Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pangan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan. Dalam melaksanakan pengawasan, lembaga pemerintah sesuai dengan urusan dan/atau tugas serta kewenangan, serta masing-masing mengangkat pengawas pangan.⁶⁶

⁶⁶ Undang-Undang Tentang Pangan Tahun 2012

DAFTAR RUJUKAN

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: SAMAD, 2020

B. Buku

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2013)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Abdulrahman Taj, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, 1993)

Al-Maududi Abul A'la, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1994)

Abdul Rahman Moten, *Polotical Science : An Islamic Persoetive* (USA: St. Martin Inc, 1996)

Aufa Aulia Kanza Sukma Chaedir Umar, *Mutu, Gizi Dan Keamananana Pangan* (Bandung: Departemen Biologi UNPAD, 2015)

Bunyana Sholihin, *Metode Penelitian Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018)

Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Enceng Sobari, *Teknologi Pengelolaan Pangan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018)

Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2009)

Hasan Shadili, *Pemimpin Redaksi, Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ictiar Baru-Van Hoeve, 1983)

Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002)

I Ketut Suter, “Pangan Fungsional Dan Prospek Pengembangannya,” Universitas Udayana Bali, 2013, <https://repositori.unud.ac.id>

Kun Budianto, “Kelembagaan Politik Islam : Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syuro”

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Group, 2014)

Mubyanto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1989)

M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi Nomor 17 Tahun 2015

Peraturan Bupati Pesisir Barat Tentang Dewan Ketahanan Pangan Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan Nomor 28 Tahun 2004

RENSTRA DKP Pesisir Barat, 2021

Soekanto Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Suyathi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bina Aksara, 1996)

Titis Sari Kusuma, *Ilmu Bahan Makanan*, (Malang: UB Press, 2020)

Undang-Undang Tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Nomor 32 Tahun 2009

B. Jurnal

Evy Latifah, "Identifikasi Dan Deskripsi Tanaman Umbi-Umbian Pengganti Karbohidrat di Kabupaten Trenggalek," *Jurnal Penelitian Agronomi*, Volume 2 Nomor 22 (Oktober 2022), <https://jurnal.uns.ac.id/agrosains/article/view/43787>

Frenki, "Urgensi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Alternatif Pilihan Para Pengusaha Negara Islam Pada Periode Klasik Pemikiran Politik Moh. Natsir Tentang Hubungan Islam Dengan Negara," *Jurnal Asas*, Volume 7 Nomor 1 (2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1380>

Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (2021) : 65, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>

I Ketut Suratha, "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Indonesia," *Jurnal Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali*, Volume 1 Nomor 1 (Juni 2015) : 68, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/10172/6473>

Wahyu Abdul Fajar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3 Nomor 1 (2018) : 8, https://www.academia.edu/40133636/FIQH_SIYASAH_DALAM_PERSPEKTIF_AL_QURAN_DAN_AL_HADIST

C. Skripsi

Nur Ariska, "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pariwisata Dante Pine Kabupaten Enrekang" (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Reka Yolanda, "Peran Dinas Pertanian Dan Pangan Dalam Pengelolaan Stok Pangan Di Kabupaten Pidie" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2021).

Rosella Pertiwi, "Peranan Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Status Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017).

Tanti Yulianti, "Peran Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Petani Di Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Ratu" (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2019).

D. Wawancara

Basrul (Warga Desa Pagar Dalam), "Pendapat mengenai peran Dinas Ketahanan Pangan," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Basrul (Warga Desa Pagar Dalam), "Penyuluhan dan Sosialisasi," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Mesrawan (Sekretaris Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat, "Kebijakan Pangan," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Mesrawan (Sekretaris Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat, "Kebijakan Harga Pasar," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Nanda Rohman (Staff Bidang Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat), "Tujuan Program Dinas Ketahanan Pangan," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Nanda Rohman (Staff Bidang Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat), "Taman Wisata," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Riska Kurnia (Staff Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat), "Perkembangan Sektor Pertanian," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Riska Kurnia (Staff Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat), "Pertanian Jantung Kehidupan," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Rizwanto (Warga Desa Pahlungan), "Program Pembagian Benih," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

Rizwanto (Warga Desa Pahlungan), "Teknologi Pembajakan Sawah," *Wawancara dengan penulis*, 28 September 2022.

E. Website

Admin, "Sejarah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat," Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, 2022, <https://distan.pesisirbaratkab.go.id/profil/index/1/sejarah.html>

Admin, "Pilar Ketahanan Pangan," Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, 2019, <https://disphan.asahankab.go.id/index.php/content/news/pilar-ketahanan-pangan>

Admin, "Sektor Pertanian Masih Menjadi Kekuatan Ekonomi di Indonesia," Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2022, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&did=2564>

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, "Program Kartu Petani Berjaya Lampung", 2022, <https://dinastph.lampungprov.go.id/detail-post/program-kartu->

petaniberjaya#.~:text=program%20Kartu%20Petabi%20Berjaya%20(PKPB,integrasi%20melalui%20pemanfaatan%20teknologi%20informasi

Noviyanto Rahmadi, "Tugas Pokok Dan Fungsi," Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda, 2019, <https://dkp.samarindakota.go.id/tugas-pokok-fungsi>

PakTaniDigital, "Pengelompokkan Bahan Pangan Pokok," Berita Pertanian, 2020, <https://paktanidigital.com/article/pengelompokkan-bahan-pangan-pokok/#.Y1drxOyyRPw>